

Sekolah Tinggi  
Teknologi  
Informasi NIIT



STANDAR BIDANG NON AKADEMIK

# **STANDAR KEMAHASISWAAN**

## **SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

|                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sekolah Tinggi<br/>Teknologi<br/>Informasi NIIT</b><br> | <b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT</b><br>Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410 |                   |
|                                                                                                                                             | No Dokumen                                                                                        | STD/SPMI/NON/2026 |
|                                                                                                                                             | Tanggal                                                                                           | 19 Mei 2026       |
|                                                                                                                                             | Revisi                                                                                            | 02                |
|                                                                                                                                             | Halaman                                                                                           | 01-12             |

### STANDAR KEMAHASISWAAN

| Proses       | Penanggung jawab                       |                 |                                                                                       | Tanggal    |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | Nama                                   | Jabatan         | Tanda Tangan                                                                          |            |
| Perumusan    | Abdul Jamil, S.Kom., MM                | Kepala LPM      |    | 18/05/2026 |
|              | Ogi Odimayu, S.PWK                     | Sekretaris LPM  |   | 18/05/2026 |
| Pertimbangan | Jefri Ramadian, M.Kom                  | Ketua Senat     |  | 19/05/2026 |
| Persetujuan  | Ir. Tussi Gautama, M.Sc.               | Ketua YPTI      |  | 19/05/2026 |
| Penetapan    | Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom. | Ketua STTI NIIT |  | 19/05/2026 |
| Pengendalian | Abdul Jamil, S.Kom.                    | Kepala LPM      |  | 18/05/2026 |

## Daftar Isi

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Daftar Isi .....                              | i  |
| 1. Identitas Standar .....                    | 1  |
| 1.1 Nama Standar .....                        | 1  |
| 1.2 Kode Standar .....                        | 1  |
| 1.3 Ruang Lingkup Standar.....                | 1  |
| 1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab.....         | 1  |
| 2. Rasional Standar .....                     | 2  |
| 3. Dasar Penetapan Standar.....               | 2  |
| 3.1 Dasar Hukum .....                         | 2  |
| 3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi ..... | 2  |
| 3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan .....      | 3  |
| 4. Definisi Istilah.....                      | 3  |
| 5. Pernyataan Isi Standar.....                | 4  |
| 6. Strategi Pencapaian Standar .....          | 6  |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar .....       | 8  |
| 8. Matriks PPEPP .....                        | 9  |
| 9. Dokumen Terkait.....                       | 11 |
| 10. Referensi .....                           | 11 |

## **1. Identitas Standar**

### **1.1 Nama Standar**

Standar Kemahasiswaan

### **1.2 Kode Standar**

STD/SPMI/NON-03/2026

### **1.3 Ruang Lingkup Standar**

Standar Kemahasiswaan mengatur penyelenggaraan layanan kemahasiswaan di STTI NIIT agar dilaksanakan secara terencana, sistematis, inklusif, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan potensi mahasiswa secara akademik maupun nonakademik. Standar ini menjadi pedoman dalam pembinaan, pelayanan, pengembangan kapasitas, kesejahteraan, prestasi, organisasi kemahasiswaan, layanan karier, serta hubungan dengan alumni sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang bermutu.

Ruang lingkup Standar Kemahasiswaan meliputi:

1. Layanan kemahasiswaan.
2. Pembinaan mahasiswa.
3. Pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kreativitas mahasiswa.
4. Organisasi kemahasiswaan.
5. Prestasi mahasiswa.
6. Layanan konseling dan kesejahteraan mahasiswa.
7. Pengembangan kewirausahaan dan karier mahasiswa.
8. Hubungan dengan alumni dan tracer alumni.
9. Kepuasan layanan kemahasiswaan.
10. Peningkatan mutu layanan kemahasiswaan melalui siklus PPEPP.

### **1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab**

Pemenuhan Standar Kemahasiswaan menjadi tanggung jawab:

Yayasan;

1. Ketua STTI NIIT;
2. Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan;
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
4. Program Studi;
5. Unit Kemahasiswaan;
6. Dosen Pembimbing Akademik;
7. Pembina Organisasi Kemahasiswaan;
8. Seluruh unit pendukung layanan mahasiswa.

## **2. Rasional Standar**

Standar Kemahasiswaan disusun sebagai pedoman dalam menjamin terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang berkualitas, berorientasi pada kebutuhan mahasiswa, serta mendukung pembentukan lulusan yang unggul, berkarakter, adaptif, berintegritas, dan memiliki daya saing. Pengelolaan kemahasiswaan yang baik menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis STTI NIIT.

Standar ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu layanan kemahasiswaan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), sehingga tercipta ekosistem pembinaan mahasiswa yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance).

## **3. Dasar Penetapan Standar**

### **3.1 Dasar Hukum**

Standar Kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi beserta perubahan yang masih berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

### **3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi**

Standar Kemahasiswaan merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan kemahasiswaan secara efektif, inklusif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh layanan dan pembinaan mahasiswa mampu mendukung keberhasilan studi, pengembangan kompetensi, prestasi, karakter, kepemimpinan, serta kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja maupun melanjutkan studi.

Kebijakan internal yang menjadi dasar penyusunan standar ini meliputi:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Renstra STTI NIIT.
3. Renop STTI NIIT.

4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT.
5. Pedoman PPEPP STTI NIIT.
6. Pedoman Kemahasiswaan STTI NIIT.
7. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan.
8. Standar SPMI STTI NIIT.
9. Dokumen mutu lainnya yang berkaitan dengan layanan kemahasiswaan.

### **3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan**

Standar Kemahasiswaan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang berkualitas, inklusif, responsif, dan mendukung pengembangan potensi mahasiswa secara optimal.

Pemangku kepentingan tersebut meliputi:

1. Yayasan;
2. Ketua STTI NIIT;
3. Wakil Ketua;
4. LPM;
5. Program Studi;
6. Dosen Pembimbing Akademik;
7. Mahasiswa;
8. Organisasi Kemahasiswaan;
9. Alumni;
10. Orang tua/wali mahasiswa;
11. Dunia usaha dan dunia industri;
12. Mitra kerja sama;
13. Pemerintah.

### **4. Definisi Istilah**

Untuk memberikan kesamaan pemahaman dalam penerapan Standar Kemahasiswaan, beberapa istilah yang digunakan dalam standar ini didefinisikan sebagai berikut.

1. Mahasiswa Adalah Peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti proses pendidikan pada STTI NIIT sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kemahasiswaan Adalah Seluruh kegiatan pelayanan, pembinaan, pengembangan, pendampingan, dan pemberdayaan mahasiswa yang bertujuan mendukung keberhasilan studi, pengembangan karakter, kepemimpinan, prestasi, dan kesiapan memasuki dunia kerja.

3. Layanan Kemahasiswaan Adalah Pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam bidang akademik pendukung maupun nonakademik untuk menunjang perkembangan pribadi, sosial, dan profesional mahasiswa.
4. Organisasi Kemahasiswaan Adalah Wadah pengembangan kepemimpinan, minat, bakat, kreativitas, penalaran, dan pengabdian mahasiswa yang diakui oleh STTI NIIT.
5. Prestasi Mahasiswa Adalah Capaian mahasiswa pada bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh melalui kompetisi, penghargaan, sertifikasi, maupun bentuk pengakuan lainnya.
6. Pembinaan Mahasiswa Adalah Proses pendampingan dan pengembangan mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran, organisasi, pelatihan, pembimbingan, dan aktivitas kemahasiswaan lainnya.
7. Layanan Karier Adalah Program yang mempersiapkan mahasiswa dan lulusan dalam memasuki dunia kerja melalui pelatihan, magang, bursa kerja, career coaching, dan kegiatan sejenis.
8. Alumni Adalah Lulusan STTI NIIT yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Tracer Study Adalah Kegiatan penelusuran lulusan untuk memperoleh informasi mengenai masa transisi lulusan ke dunia kerja, relevansi kompetensi, dan masukan bagi peningkatan mutu institusi.
10. PPEPP Adalah Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai mekanisme peningkatan mutu layanan kemahasiswaan secara berkelanjutan.

## **5. Pernyataan Isi Standar**

Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan merupakan tolok ukur yang digunakan oleh STTI NIIT dalam menjamin terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang bermutu, efektif, inklusif, transparan, akuntabel, berorientasi pada keberhasilan mahasiswa (*student success*), serta mendukung pengembangan karakter, kepemimpinan, prestasi, kewirausahaan, kesejahteraan, dan kesiapan karier mahasiswa secara berkelanjutan.

Seluruh pernyataan standar disusun berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG), Student Centered Services, Risk-Based Quality Assurance (RBQA), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

1. Ketua STTI NIIT wajib menetapkan kebijakan kemahasiswaan yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis (Renstra), peraturan perundang-undangan, kebutuhan

mahasiswa, dan perkembangan pendidikan tinggi paling lambat sebelum dimulainya tahun akademik sebagai pedoman penyelenggaraan layanan kemahasiswaan.

2. Unit Kemahasiswaan wajib menyusun program kerja kemahasiswaan berdasarkan Renstra, kebutuhan mahasiswa, hasil evaluasi, sasaran mutu, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta menetapkan paling lambat sebelum dimulainya tahun akademik.
3. Unit Kemahasiswaan wajib menyediakan layanan kemahasiswaan yang meliputi pembinaan minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, penalaran, kesejahteraan, kewirausahaan, pengembangan karier, konseling, layanan disabilitas, serta layanan pendukung lainnya secara adil, inklusif, dan berkelanjutan pada setiap tahun akademik.
4. Unit Kemahasiswaan wajib memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi akademik dan nonakademik melalui kompetisi, sertifikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kewirausahaan, inovasi, organisasi, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya sesuai potensi mahasiswa pada setiap tahun akademik.
5. Unit Kemahasiswaan wajib melaksanakan pembinaan karakter, kepemimpinan, integritas, etika, moderasi beragama, bela negara, serta penguatan soft skills mahasiswa melalui program pembinaan yang terencana, terdokumentasi, dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik.
6. Unit Kemahasiswaan wajib melaksanakan layanan pembimbingan akademik, konseling, pendampingan karier, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) berdasarkan hasil monitoring perkembangan mahasiswa untuk mendukung keberhasilan studi dan penyelesaian studi tepat waktu pada setiap tahun akademik.
7. Unit Kemahasiswaan wajib melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap seluruh layanan kemahasiswaan melalui survei yang valid dan terdokumentasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik serta memastikan hasilnya ditindaklanjuti sebagai dasar peningkatan mutu layanan.
8. Ketua STTI NIIT wajib memastikan tersedianya sistem informasi kemahasiswaan yang terintegrasi, terdigitalisasi, aman, mudah diakses, dan mampu mendukung pengelolaan data mahasiswa, layanan kemahasiswaan, prestasi, organisasi mahasiswa, tracer study, serta pengambilan keputusan berbasis data pada setiap tahun akademik.
9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) wajib melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terhadap penyelenggaraan layanan kemahasiswaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik serta memastikan seluruh rekomendasi peningkatan mutu terdokumentasi dan ditindaklanjuti.



10. Ketua STTI NIIT wajib meningkatkan mutu layanan kemahasiswaan melalui benchmarking, inovasi layanan, peningkatan kompetensi tenaga kemahasiswaan, penguatan jejaring alumni dan dunia kerja, serta penerapan Continuous Quality Improvement (CQI) berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.
11. Ketua STTI NIIT wajib memastikan layanan kemahasiswaan menerapkan manajemen risiko melalui identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, monitoring, dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keberhasilan studi, kesejahteraan mahasiswa, keamanan kampus, kekerasan, perundungan, kesehatan mental, serta keberlanjutan layanan kemahasiswaan yang dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik.
12. Ketua STTI NIIT wajib memastikan seluruh kebijakan dan keputusan strategis di bidang kemahasiswaan dilaksanakan berdasarkan data yang valid, hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), survei kepuasan mahasiswa, tracer study, Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis risiko, dan kebutuhan pemangku kepentingan untuk meningkatkan keberhasilan mahasiswa dan mutu layanan kemahasiswaan secara berkelanjutan pada setiap tahun akademik.

## 6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Kemahasiswaan disusun sebagai pedoman bagi STTI NIIT dalam mewujudkan sistem layanan kemahasiswaan yang profesional, inklusif, transparan, akuntabel, adaptif, berbasis risiko, berbasis teknologi informasi, serta berorientasi pada keberhasilan mahasiswa (*student success*). Strategi ini dilaksanakan melalui penguatan tata kelola kemahasiswaan, pembinaan karakter, pengembangan prestasi, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, penguatan jejaring alumni, transformasi digital, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Setiap strategi dirancang untuk mendukung pencapaian satu pernyataan standar sehingga memiliki keterkaitan yang jelas dengan indikator ketercapaian, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan peningkatan mutu berkelanjutan.

| No | Pernyataan Standar      | Strategi Pencapaian                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kebijakan Kemahasiswaan | Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, meninjau, dan memperbarui kebijakan kemahasiswaan secara berkala berdasarkan Statuta, Renstra, kebutuhan mahasiswa, hasil evaluasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Program Kerja Kemahasiswaan                                    | Menyusun program kerja kemahasiswaan secara partisipatif berdasarkan Renstra, kebutuhan mahasiswa, hasil evaluasi, sasaran mutu, IKU, dan prioritas pengembangan institusi serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya secara berkala.                                                                   |
| 3  | Layanan Kemahasiswaan                                          | Menyelenggarakan layanan kemahasiswaan yang komprehensif meliputi layanan akademik, organisasi, minat dan bakat, kesejahteraan, konseling, layanan disabilitas, kewirausahaan, pengembangan karier, dan layanan pendukung lainnya secara inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.                              |
| 4  | Pengembangan Prestasi Mahasiswa                                | Memfasilitasi mahasiswa mengikuti kompetisi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, sertifikasi kompetensi, kewirausahaan, organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan pengembangan diri di tingkat nasional maupun internasional.                                                                       |
| 5  | Pembinaan Karakter dan Kepemimpinan                            | Menyelenggarakan program pembinaan karakter, kepemimpinan, integritas, etika, moderasi beragama, bela negara, soft skills, dan kemampuan komunikasi mahasiswa secara terstruktur dan berkesinambungan.                                                                                                          |
| 6  | Pendampingan Keberhasilan Mahasiswa ( <i>Student Success</i> ) | Mengembangkan sistem pembimbingan akademik, konseling, mentoring, pendampingan karier, serta <i>Early Warning System</i> untuk meningkatkan retensi mahasiswa, keberhasilan studi, dan kelulusan tepat waktu.                                                                                                   |
| 7  | Kepuasan Mahasiswa                                             | Melaksanakan survei kepuasan mahasiswa secara berkala, menganalisis hasil survei, menyusun rencana tindak lanjut, serta memastikan peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi.                                                                                                       |
| 8  | Digital Student Services                                       | Mengembangkan sistem informasi kemahasiswaan yang terintegrasi meliputi layanan administrasi, organisasi mahasiswa, prestasi, beasiswa, tracer study, konseling, serta dashboard kemahasiswaan berbasis data.                                                                                                   |
| 9  | Evaluasi dan Pengendalian Mutu Kemahasiswaan                   | Melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), benchmarking, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala sebagai dasar penyempurnaan tata kelola kemahasiswaan.                                                                                                                            |
| 10 | Continuous Quality Improvement (CQI)                           | Menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, AMI, RTM, benchmarking, survei kepuasan, tracer study, dan masukan pemangku kepentingan melalui inovasi layanan dan peningkatan mutu kemahasiswaan secara berkelanjutan.                                                                                            |
| 11 | Manajemen Risiko Kemahasiswaan                                 | Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko kemahasiswaan melalui identifikasi, analisis, mitigasi, monitoring, dan evaluasi risiko yang berkaitan dengan keberhasilan studi, kesehatan mental, kekerasan, perundungan, keamanan, serta kesejahteraan mahasiswa yang terintegrasi dengan SPMI dan IKU. |
| 12 | Pengambilan Keputusan Berbasis Data                            | Mengembangkan tata kelola kemahasiswaan berbasis data melalui pemanfaatan dashboard kemahasiswaan, hasil monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, survei kepuasan mahasiswa, tracer study, indikator kinerja, dan analisis risiko sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.                                      |

## 7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator ketercapaian Standar Kemahasiswaan merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan layanan kemahasiswaan di STTI NIIT yang digunakan sebagai dasar monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), pengambilan keputusan, dan peningkatan mutu berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

Indikator disusun secara bertahap untuk mendukung terwujudnya layanan kemahasiswaan yang profesional, inklusif, berbasis kebutuhan mahasiswa, berorientasi pada **student success**, berbasis teknologi informasi, berbasis risiko, serta mendukung pencapaian visi, misi, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) STTI NIIT.

| No | Indikator                                                              | Baseline 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|
| 1  | Kebijakan kemahasiswaan sesuai regulasi                                | 80%           | 90%  | 95%  | 100% | 100% |
| 2  | Program kerja kemahasiswaan berbasis Renstra dan IKU                   | 80%           | 90%  | 95%  | 100% | 100% |
| 3  | Kualitas layanan kemahasiswaan                                         | 80%           | 85%  | 90%  | 95%  | 100% |
| 4  | Prestasi mahasiswa                                                     | 70%           | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  |
| 5  | Pembinaan karakter dan kepemimpinan mahasiswa                          | 75%           | 85%  | 90%  | 95%  | 100% |
| 6  | Implementasi Student Success Program                                   | 70%           | 80%  | 90%  | 95%  | 100% |
| 7  | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan                      | 80%           | 85%  | 90%  | 95%  | 100% |
| 8  | Implementasi Digital Student Services                                  | 60%           | 75%  | 85%  | 95%  | 100% |
| 9  | Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan                          | 75%           | 85%  | 90%  | 95%  | 100% |
| 10 | Implementasi Continuous Quality Improvement (CQI) bidang kemahasiswaan | 65%           | 75%  | 85%  | 95%  | 100% |
| 11 | Implementasi manajemen risiko kemahasiswaan                            | 50%           | 65%  | 80%  | 90%  | 95%  |
| 12 | Pengambilan keputusan berbasis data kemahasiswaan                      | 60%           | 75%  | 85%  | 95%  | 100% |

## 8. Matriks PPEPP

| <b>PPEPP</b>       | <b>Kegiatan</b>                                                                                                                                            | <b>Pelaksana</b>                                                                                  | <b>Dokumen /<br/>Bukti</b>                                                                       | <b>Keterangan</b>                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penetapan</b>   | Menetapkan kebijakan kemahasiswaan, program pembinaan mahasiswa, pedoman organisasi kemahasiswaan, serta Standar Kemahasiswaan                             | Ketua STTI NIIT, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan                                                 | Statuta, SK Kebijakan Kemahasiswaan, Pedoman Kemahasiswaan, Standar Kemahasiswaan                | Menjadi dasar penyelenggaraan layanan dan pembinaan kemahasiswaan              |
| <b>Pelaksanaan</b> | Melaksanakan program pembinaan mahasiswa, layanan kemahasiswaan, organisasi mahasiswa, pengembangan prestasi, layanan konseling, karier, dan kewirausahaan | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Unit Kemahasiswaan, Program Studi, Pembina Organisasi Mahasiswa | Program Kerja, Laporan Kegiatan, Daftar Hadir, Sertifikat Prestasi, Laporan Layanan Mahasiswa    | Mendukung pengembangan kompetensi, karakter, dan prestasi mahasiswa            |
| <b>Evaluasi</b>    | Melaksanakan monitoring layanan kemahasiswaan, survei kepuasan mahasiswa, Audit Mutu Internal (AMI), serta                                                 | LPM, Auditor Internal, Unit Kemahasiswaan                                                         | <b>Laporan Monitoring dan Evaluasi, Laporan Audit Mutu Internal (AMI), Hasil Survei Kepuasan</b> | Menilai efektivitas layanan, pembinaan, dan pencapaian indikator kemahasiswaan |

|                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | analisis capaian indikator                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | <b>Mahasiswa, Analisis Capaian Indikator</b>                                                          |                                                                                                                  |
| <b>Pengendalian</b> | Menindaklanjuti hasil evaluasi dan AMI melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta pengendalian terhadap ketidaksesuaian                                                         | Ketua STTI NIIT, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, LPM                     | Berita Acara RTM, RTL, Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut                                             | Memastikan seluruh rekomendasi dan temuan ditindaklanjuti secara tepat waktu                                     |
| <b>Peningkatan</b>  | Menyempurnakan kebijakan kemahasiswaan, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kerja sama, mengembangkan sistem informasi kemahasiswaan, dan meningkatkan kompetensi pengelola kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi | Ketua STTI NIIT, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Unit Kemahasiswaan, LPM | Dokumen Revisi Kebijakan, Program Peningkatan Layanan, Laporan Benchmarking, Laporan Peningkatan Mutu | Meningkatkan mutu layanan kemahasiswaan secara berkelanjutan dan mendukung pengembangan mahasiswa secara optimal |

Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) merupakan mekanisme utama dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

STTI NIIT untuk menjamin mutu penyelenggaraan layanan kemahasiswaan. Melalui siklus PPEPP, seluruh program dan layanan kemahasiswaan direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar mampu mendukung pengembangan potensi mahasiswa, peningkatan prestasi, pembentukan karakter, serta pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis institusi.

Pelaksanaan PPEPP dilakukan berdasarkan bukti objektif, hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai dasar peningkatan mutu layanan kemahasiswaan secara berkelanjutan.

## **9. Dokumen Terkait**

Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan didukung oleh dokumen internal STTI NIIT sebagai berikut:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Renstra STTI NIIT.
3. Rencana Operasional (Renop) STTI NIIT.
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Pedoman PPEPP.
6. Pedoman Kemahasiswaan STTI NIIT.
7. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan.
8. Pedoman Pembinaan Prestasi Mahasiswa.
9. Pedoman Layanan Konseling Mahasiswa.
10. Pedoman Tracer Study Alumni.
11. Mekanisme Pendokumentasian SPMI.
12. SOP Audit Mutu Internal (AMI).
13. SOP Layanan Kemahasiswaan.
14. SOP Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan.
15. SOP Pengelolaan Beasiswa (apabila tersedia).
16. Standar SPMI STTI NIIT.
17. Dokumen mutu lain yang berkaitan dengan layanan kemahasiswaan.

## **10. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi beserta perubahan yang masih berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026.
7. Statuta STTI NIIT.
8. Renstra STTI NIIT.
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT.
10. Pedoman PPEPP STTI NIIT.
11. Pedoman Kemahasiswaan STTI NIIT.